



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SMK MUHAMMADIYAH GUBUG
TERAKREDITASI "A"

Jl. Pemuda No. 92/Jl. Pilangsari Tlp. (0292) 533664 / 5150009 Gubug 58164
E-Mail : smkmuhggbg@yahoo.co.id

NSS : 334031517001



NPSN : 20313802

Nomor : 167/IV.4/F/2025

Gubug, 21 April 2025

Sifat : Segera

Lampiran : 2 Berkas

Hal : Permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Di

Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data untuk SMK Muhammadiyah Gubug dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan

Nomor Piagam Pendirian Yayasan : 75/B/4/B/2005

Tanggal Piagam Pendirian Yayasan : 20 Oktober 2005

Nomor SK Kemenkumham: AHU-0040263.AH.01.07.TAHUN 2016

Tanggal SK Kemkumham: 01 APRIL 2016

Nama Satuan Pendidikan : SMK MUHAMMADIYAH GUBUG

Nomor SK Izin Pendirian : 500/I03/I/94

Tanggal SK Izin Pendirian: 07/05/94

NPSN : 20313802

Alamat : JL. PILANGSARI RT 04 RW 04, PILANG KIDUL, KEC. GUBUG

Konsentrasi Keahlian : 1. Tata Busana

2. Teknik Komputer dan Jaringan

3. Farmasi Klinis dan Komunitas

4. Teknik Kendaraan Ringan Otoromotif

5. Asisten Keperawatan

Adapun data perubahannya sebagai berikut:

Data Awal : SMKS MUHAMMADIYAH GUBUG

Perbaikan Data : SMK MUHAMMADIYAH GUBUG

Terlampir persyaratan perubahan / pembaharuan/ Pengganti Izin Pendirian Satuan

Pendidikan:

a. Surat pengantar permohonan Satuan Pendidikan

b. Scan SK Izin Pendirian (Fotocopy)

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan dan atas kebijaksanannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala SMK Muhammadiyah Gubug

MUSLIMIN, S.Pd.I., M.Pd.
NRKS. 19023L0660315241140356



Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan

REKOMENDASI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

NOMOR : 420 / 648 / 1993
T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KESEJAHTERAAN KELUARGA
(SMKK) YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
MUHAMMADIYAH GUBUG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

Membaca : Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan tanggal 24 April 1993 nomor 2371/I03.15.B/Ad.93, tentang Pendirian Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Yayasan Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Gubug.

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di bidang Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Dati II Grobogan yang dialokasikan di Gubug.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor.2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

M E M P E R T I M B A N G K A N

PERTAMA : Dapat menyetujui didirikannya SMKK Gubug, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Rekomendasi ini dikeluarkan untuk melengkapi persyaratan pendirian SMKK Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Gubug.

DITETAPKAN DI : PURWODADI

PADA TANGGAL : 15 - JUNI 1993.



TEMBUSAN dikirim kepada Yth ;

1. Kakan DEPDIKBUD Kabupaten Grobogan.
2. Kabag Hukum Setwilda Tk.II Grobogan.
3. Camat Gubug



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

TelpoN KA Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 515302
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 520/I03/I/94

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Majlis Dikdasmen Muhammadiyah Gubug tanggal 5 Juli 1993 Nomor : III.A/2.a/29/VII/1993, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Majlis Dikdasmen Muhammadiyah Gubug.

Alamat : Jl. Pemuda no : 29 Gubug-Grobogan.

Nama Sekolah : SMKK MUHAMMADIYAH.

Program Studi : 1. Jasa Boga satu kelas.

2. Busana Butik satu kelas.

Alamat Sekolah : Jl. Pemuda -Gubug-Grobogan.

Mulai tahun ajaran : 1994/1995 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 7 Mei 1994.

Minister Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepada Kantor Wilayah



Surat Nasroen Moeljohadiwinoto
No. 0144538

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH TK. II Grobogan.
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Grobogan.
4. Kepala SMKK Muhammadiyah-Gubug-Grobogan.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Nomor 35 Telepon / Fax. (0292) 421034
PURWODADI 58111

SURAT KETERANGAN
Nomor; 420/7377/C/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan, menerangkan dan menetapkan bahwa :

Nama Sekolah	:	SMK Muhamadiyah Gubug
Alamat	:	Jl. Pemuda No 92 Gubug
		Kabupaten Grobogan
Status	:	Diakui

Dapat membuka Bidang keahlian / Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Telekomunikasi
- b. Program Keahlian : Teknik Informatika

BERDASARKAN

1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/ c.c4/MN / 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi Program Re-engineering (penataan kembali Bidang / Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhamadiyah Gubug No.III.A/I.d/10/2003, tanggal 7 Maret 2003 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian / Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2003/2004.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Tanggal : 15 April 2003

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. H SRI MULYADI, MM
Pembina TK.I
NIP. 131126570

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
2. Bupati Grobogan.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 5 November 2011

Nomor : 421.5/ 6767 / C/2011
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan Ijin Penambahan Jurusan SMK Muhammadiyah Gubug**

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Yayasan SMK Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan Nomor :24/IV.4/A.U/F/2011 25 Juli 2011 perihal Permohonan Ijin Penambahan Jurusan SMK Muhammadiyah Gubug, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi :
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Wawancara dengan Pengurus mengenai :
 - c. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - d. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.
2. Menimbang :
 - a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kec.Gubug
 - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 - d. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan
3. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
 - c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MENYATAKAN

memberi Ijin Pendirian SMK Muhammadiyah Gubug di Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, dengan Program keahlian yang terdiri dari :

1. Bidang Study Keahlian : Kefarmasian
Program study Keahlian : Farmasi

mulai Tahun Pelajaran 2011/2012, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
3. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan.
4. Kepala SMK Muhammadiyah Gubug
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421.1 / 3148 /C/2015

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENAMBAHAN PROGRAM

SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN) MUHAMMADIYAH GUBUG

Menimbang : 1. Surat dari SMK Muhammadiyah Gubug, Jl. Pemuda No. 92 Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Nomor : 352/IV.4/A.U/F/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Permohonan Ijin Penambahan Program Keahlian SMK Muhammadiyah Gubug;
2. Hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi Tanggal 7 April 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Persetujuan/Ijin Penambahan Program :

1. Nama Sekolah : **SMK MUHAMMADIYAH GUBUG**
2. Alamat : Jl. Pemuda No. 92 Gubug
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

3. Penyelenggara : Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan tersebut membuka Program Keahlian Baru :

Kompetensi: Teknik Kendaraan Ringan

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 7 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GROBOGAN



Drs. H. KARSONO, M.Pd. NIP. 19580418 198103 1 016

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari SMK Muhammadiyah Gubug Nomor 650/IV.4/F/2016, Tanggal 24 Januari 2016, Perihal Permohonan Penambahan Program Keahlian Keperawatan SMK Muhammadiyah Gubug;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02389, Tanggal 12 April 2016, Perihal Rekomendasi.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Pembukaan Bidang Keahlian Kesehatan pada Program Keahlian Kesehatan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|--|
| a. Nama Yayasan | : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan |
| b. Nama Sekolah | : SMK Muhammadiyah Gubug |
| c. Alamat | : Jalan Pemuda No. 92 dan Jalan Pilang Kidul RT 06 RW 4 Gubug Kabupaten Grobogan |
| d. Bidang Keahlian | : Kesehatan |
| Program Keahlian | : Kesehatan |
| Paket Keahlian | : Keperawatan |
- KEDUA** : Penyelenggaraan Bidang Keahlian Kesehatan pada Program Keahlian Kesehatan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SUJARWANTO DWIATMOKO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
7. Kepala SMK Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan;
8. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan;
9. Arsip.

• Perbaikan Data Spasial

SMKS MUHAMMADIYAH GUBUG

NPSN: 20313802

Alamat: JL. PILANGSARI RT 04 RW 04, PILANG KIDUL, KEC. GUBUG

Desa/Kelurahan: Gubug

Kecamatan: Kec. Gubug

Kabupaten: Kab. Grobogan

Provinsi: Prov. Jawa Tengah

Lintang: -7.0631000

Bujur: 110.6564000

* Untuk update spasial silahkan klik di peta untuk mendapatkan lintang dan bujur

 Simpan



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

© Pusdatin 06-2015

[Leaflet](#) | © OpenStreetMaps | PDSPK